



**PENETAPAN**

Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Dra. SRI LAILANA binti DARKASI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (PEMKO Banjarbaru), tempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 31 (seberang SDN Guntung Payung 1) RT.02 RW.01 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak yang bernama:

- a. **MUHAMMAD RAIHAN THAMI bin Drs. INDRA KUSUMA, M.AP**, lahir tanggal 27 Maret 2001 (umur 14 tahun 11 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 31 (seberang SDN Guntung Payung 1) RT.02 RW.01 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- b. **FARAH NAHDAH SALSABILA binti Drs. INDRA KUSUMA, M.AP**, lahir tanggal 11 Desember 2003 (umur 12 tahun 2 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 31 (seberang SDN Guntung Payung 1) RT.02 RW.01 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 1 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 12 Februari 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah serta anak-anak dari almarhum Drs. INDRA KUSUMA, M.AP bin BASRANI yang menikah pada tanggal 29 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/01/XI/1999 tanggal 02 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Drs.INDRA KUSUMA, M.AP bin BASRANI telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - a. MUHAMMAD RAIHAN THAMI bin Drs.INDRA KUSUMA, M.AP, lahir tanggal 27 Maret 2001;
  - b. FARAH NAHDAH SALSABILA binti Drs.INDRA KUSUMA, M.AP, lahir tanggal 11 Desember 2003;
3. Bahwa, almarhum Drs.INDRA KUSUMA, M.AP bin BASRANI telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2010 karena sakit sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Banjarbaru No.6372CMU0810201000081 tertanggal 08 Oktober 2010;
4. Bahwa, Ayah Kandung almarhum Drs.INDRA KUSUMA, M.AP bin BASRANI yang bernama BASRANI telah meninggal dunia pada tahun 1973, kemudian ibu kandung almarhum yang bernama SRI ATMANI juga telah meninggal dunia pada tahun 2003;
5. Bahwa ketika almarhum Drs.INDRA KUSUMA, M.AP bin BASRANI meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu :
  - a. Dra. SRI LAILANA binti DARKASI (isteri);

Halaman 2 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MUHAMMAD RAIHAN THAMI bin Drs.INDRA KUSUMA, M.AP (anak kandung);
  - c. FARAH NAHDAH SALSABILA binti Drs.INDRA KUSUMA, M.AP (anak kandung);
- dan tidak ada ahli waris lainnya selain nama-nama yang tersebut diatas;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs.INDRA KUSUMA, M.AP bin BASRANI tidak meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
  7. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Drs.INDRA KUSUMA, M.AP bin BASRANI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai alas hukum bagi Pemohon untuk penarikan dana tabungan di Bank Bukopin dengan nomor rekening 1502004452 atas nama almarhum Drs.INDRA KUSUMA, M.AP bin BASRANI;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Drs.INDRA KUSUMA, M.AP bin BASRANI tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider:**

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu:

Halaman 3 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/01/XI/1999 tanggal 02 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372CMU0810201000081 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8384/O/JS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0245/Eksam/III/2004 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 ;
- e. Fotokopi Buku Tabungan Bank Bukopin Kantor 010 Capem Banjarbaru Nomor Rekening 1502004452 atas nama INDRA KUSUMA, DRS,M.AP, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya serta di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **H. ABDUL IRWAN JULIANSYAH bin H. DARKASI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemko, bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 31

Halaman 4 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002 RW. 001 No. 12 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Drs. INDRA KUSUMA, M.AP;
- Bahwa Drs. INDRA KUSUMA, M.AP menikah dengan Pemohon pada tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Drs. INDRA KUSUMA, M.AP dengan Pemohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD RAIHAN THAMI dan FARAH NAHDAH SALSABILA;
- Bahwa Drs. INDRA KUSUMA, M.AP telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa ketika Drs. INDRA KUSUMA, M.AP meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ayah kandungnya yang bernama BASRANI meninggal tahun 1973 sedangkan ibu kandungnya yang bernama SRI ATMANI meninggal tahun 2003;
- Bahwa Drs. INDRA KUSUMA, M.AP pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa kedua anak Drs. INDRA KUSUMA, M.AP dan Pemohon sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Drs. Drs. INDRA KUSUMA, M.AP pernah menikahi perempuan lain selain Pemohon atau tidak;
- Bahwa selama perkawinan Drs. INDRA KUSUMA, M.AP dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Drs. INDRA KUSUMA, M.AP mempunyai orang tua angkat atau anak angkat;
- Bahwa Drs. INDRA KUSUMA, M.AP tidak meninggalkan utang atau wasiat yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk membagi harta waris dari Drs. INDRA KUSUMA, M.AP berupa tanah dan uang yang ada di tabungan;

Halaman 5 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KUSNO WIDIYO bin SUYONO**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo RT. 006 RW. 001 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi menikah dengan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Drs. INDRA KUSUMA, M.AP;
- Bahwa pernikahan Drs. INDRA KUSUMA, M.AP dengan Pemohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama RAIHAN THAMI dan FARAH;
- Bahwa Drs. INDRA KUSUMA, M.AP telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Drs. INDRA KUSUMA, M.AP meninggal dunia apakah orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Drs. INDRA KUSUMA, M.AP pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa kedua anak Drs. INDRA KUSUMA, M.AP dan Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Drs. INDRA KUSUMA, M.AP tidak pernah menikahi perempuan lain selain Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama perkawinan Drs. INDRA KUSUMA, M.AP dengan Pemohon pernah bercerai atau tidak;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Drs. INDRA KUSUMA, M.AP tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Drs. INDRA KUSUMA, M.AP tidak meninggalkan utang atau wasiat yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon bernama Drs. INDRA KUSUMA, M.AP telah meninggal dunia, sementara Pemohon selain berdiri untuk diri sendiri juga sebagai wali dari kedua anak kandungnya hasil perkawinan dari Pemohon dengan Drs. INDRA KUSUMA, M.AP, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Drs. INDRA KUSUMA, M.AP yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2010 karena sakit sesuai akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru No. 6372CMU810201000081 tertanggal 08 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, atas bukti-bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jls.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai,

Halaman 7 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK/03/2014, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/01/XI/1999 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan Drs. INDRA KUSUMA, M.AP adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372CMU0810201000081 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Drs. INDRA KUSUMA, M.AP telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8384/O/JS/2001 dan Nomor 0245/Eksam/III/2004 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak-anak yang tersebut dalam Akta Kelahiran tersebut diatas merupakan anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Drs. INDRA KUSUMA, M.AP;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Buku Tabungan Bank Bukopin Kantor 010 Capem Banjarbaru Nomor Rekening 1502004452 atas nama INDRA KUSUMA, DRS, M.AP, dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa pada saat suami Pemohon yang bernama Drs. INDRA KUSUMA, M.AP meninggal dunia, terdapat tabungan sebagai warisan almarhum di bank tersebut yang perlu diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang tidak mengetahui orang tua dari almarhum Drs. INDRA KUSUMA, M.AP apakah masih hidup atau sudah meninggal, namun selama saksi kedua tersebut menjadi suami dari kakak kandung Pemohon, dirinya tidak melihat orang tua dari Drs. INDRA KUSUMA, M.AP.;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami bahwa orang tua Drs. INDRA KUSUMA, M.AP., sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Drs. INDRA KUSUMA, M.AP meninggal dunia, sehingga saksi kedua tersebut tidak melihat orang tua dari Drs. INDRA KUSUMA, M.AP.;

Menimbang, bahwa kedekatan hubungan antara saksi kedua Pemohon sebagai kakak ipar dari Pemohon menunjukkan bahwa keadaan tersebut di atas memang terjadi tanpa ada rekayasa atau hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Drs. INDRA KUSUMA, M.AP telah meninggal pada tanggal 29 September 2010 karena sakit;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Drs. INDRA KUSUMA, M.AP telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Drs. INDRA KUSUMA, M.AP tidak pernah bercerai;
- Bahwa para ahli waris yang dimohonkan penetapannya semasa hidupnya beragama Islam;
- Bahwa saat Drs. INDRA KUSUMA, M.AP meninggal dunia, ayah kandungnya bernama BASRANI telah meninggal lebih dahulu sekitar tahun 1973, dan ibu kandungnya yang bernama SRI ATMANI telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2003;

Halaman 9 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. INDRA KUSUMA, M.AP pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan utang atau wasiat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus tabungan almarhum Drs. INDRA KUSUMA, M.AP di Bank Bukopin;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Pemohon memohon penetapan ahli waris dari Drs. INDRA KUSUMA, M.AP, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا ... (متفق عليه)

*"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 10 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dengan Drs. INDRA KUSUMA, M.AP yakni sebagai isteri sah, sementara anak-anak yang berada dalam walinya, adalah anak kandung dari Drs. INDRA KUSUMA, M.AP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Drs. INDRA KUSUMA, M.AP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta di persidangan terdapat ahli waris lain selain Pemohon dan dua orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata Pemohon tersebut telah murtad (keluar dari Agama Islam), tidak pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan pada Bank Bukopin atas nama suami Pemohon, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan nyata dan konkret dalam perkara ini, dan penetapan ini diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 11 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan:
  - 2.1. Dra. Sri Lailana binti Darkasi;
  - 2.2. Muhammad Raihan Thami bin Drs. Indra Kusuma, M.AP;
  - 2.3. Farah Nahdah Salsabila binti Drs. Indra Kusuma, M. AP;  
adalah ahli waris dari Drs. Indra Kusuma, M. AP bin Basrani;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami **ZULKIFLI, S.E.I.**, sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WINA ULFAH, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**ZULKIFLI, S.E.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.**

**WINA ULFAH, S.H.I**

Halaman 12 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	161.000,-

Halaman 13 dari 13. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Bjb